



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Taman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 167 /PM.00.02/K.SB-01/4/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon.
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 12 April 2023 yang memutuskan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 045/RT.02/SB-01/04/2023 tanggal 12 April 2023;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024
 2. Mengidentifikasi menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah, Penanggung Jawab serta setiap aktifitas Tim yang timbul ;
- d. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab;
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon dan penetapan daftar calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan Tim, dan kemudian menindaklanjutinya;
- i. Anggota yang berasal dari Subbagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota Tim lainnya ;

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 24 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I KOORDINATOR/PENGARAH			
1	ELVYS	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	OKTA MUHLIA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
6	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
7	YULI ZAMRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV KETUA			
8	MIZLIN HARDI	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
V SEKRETARIS			
9	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
10	SYAFRIANTO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
11	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	RENDI OKTAFIANDA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA

15	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
16	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
17	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
18	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
22	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
23	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: Lubuk Basung
: 24 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

